



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor: 1047/KEP/II.3.AU/A/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH WAJIB UMUM BAHASA INDONESIA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Surabaya Nomor: 306/II.3.AU/BSDI/A/2022 tentang Verifikasi PJMK MKU.  
b. Bahwa untuk kelancaran proses perkuliahan pada mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya semester gasal tahun akademik 2022/2023, perlu untuk menetapkan dosen pengajar.  
c. Bahwa nama-nama yang diusulkan memenuhi maksud di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH WAJIB UMUM BAHASA INDONESIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Nama-Nama Dosen Pengampu Mata Kuliah Wajib Umum Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan dalam pengajaran (memberi perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Indonesia) pada semester gasal tahun akademik 2022/2023.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan wajib untuk mentaati peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Kepala Biro
4. Yang bersangkutan



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 29 Rabiul Awal 1444 H  
25 Oktober 2022 M

Rektor  
Dr. Sukadiono, M.M.  
NIP 012.05.1.1968.01.021



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
Nomor : 1047/KEP/II.3.AU/A/2022  
Tanggal : 25 Oktober 2022

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH BAHASA INDONESIA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	Nama	Status	Program Studi	Program	SKS	Total SKS
1	Suher, S.Pd., M.Pd.	DT	Studi Pendidikan Dokter	Kelas Reguler	2	5
			Fisioterapi	Kelas Reguler	3	
2	Pheni Cahya Kartika, S.Pd., M.Pd.	DT	Manajemen	Kelas Reguler Pagi (A)	3	6
			Manajemen	Kelas Reguler Pagi (B)	3	
3	R. Panji Hermoyo, S.S., M.Pd.	DT	Farmasi	Kelas Reguler	2	2
4	Ngatma'in, S.Pd., M.Pd.	DT	Pendidikan Agama Islam	Kelas Reguler (A)	3	6
			Pendidikan Agama Islam	Kelas Reguler (B)	3	
5	Dian Karina Rachmawati, S.Pd., M.Hum.	DT	Teknologi Laboratorium Medis (D4)	Kelas Reguler	3	9
			Teknologi Laboratorium Medis (D3)	Kelas Reguler (A)	3	
			Teknologi Laboratorium Medis (D3)	Kelas Reguler (B)	3	
6	Idhoofiyatul Fatin, S.Pd., M.Pd.	DT	Manajemen	Kelas Reguler Pagi (C)	3	8
			Kebidanan	Kelas Reguler	2	
			Studi Agama-Agama	Kelas Reguler	3	
7	Insani Wahyu Mubarak, S.Pd., M.Pd.	DT	Keperawatan (D3)	Kelas Reguler	3	3
8	Dr. Betty Ariani, S.T., M.T.	DT	Teknik Komputer (D3)	Kelas Reguler	3	6
			Teknik Arsitektur	Kelas Reguler	3	
9	Rizki Wibawaningrum, S.T., M.T.	DT	Teknik Mesin	Kelas Reguler	3	3
10	Nuniek Fahriani, S.T., M.T.	DT	Teknik Elektro	Kelas Reguler (A)	3	3
11	Yessie Ardina Kusuma, S.T., M.T.	DT	Teknik Industri	Kelas Reguler	3	9
			Teknik Elektro	Kelas Reguler (B)	3	
			Teknik Sipil	Kelas Reguler	3	
12	Dr. Indah Kurniawati, ST., MT.	DT	Teknik Perkapalan	Kelas Reguler	3	3
13	Agus Budiman, S.Pd., M.Hum.	DT	Ilmu Hukum	Kelas Reguler (A)	3	12
			Ilmu Hukum	Kelas Reguler (C)	3	
			Akuntansi	Kelas Reguler Pagi	3	
			Perbankan Syariah	Kelas Reguler	3	
14	Muhammad Ikhwanuddin, M.HI.	DT	Hukum Keluarga Islam	Kelas Ma'had	3	



No.	Nama	Status	Program Studi	Program	SKS	Total SKS
15	Andi Sitti Maryam, M.Si.	DT	Hukum Keluarga Islam	Kelas Reguler	3	3
16	Drs. Najib Sulhan, M.A.	DTT	Akuntansi	Kelas Reguler Sore	3	6
			Manajemen	Kelas Reguler Sore	3	
17	Drs. Ali Mas'ud, M.Pd.	DTT	Ilmu Hukum	Kelas Karyawan	3	6
			Akuntansi	Kelas Karyawan	3	
18	Dra. Maria Endang Pudjastuti, M.Pd.	DTT	S1 Keperawatan	Kelas Reguler (A)	3	6
			S1 Keperawatan	Kelas Reguler (B)	3	
19	Meriana Candra Kurniasari, S.Pd., M.Pd.	DTT	Psikologi	Kelas Reguler (A)	3	6
			Psikologi	Kelas Reguler (B)	3	
20	Encik Savira Isnah, S.Hum., M.Hum.	DTT	Manajemen	Kelas Karyawan	3	6
			Psikologi	Kelas Karyawan	3	

Keterangan:

DT = Dosen Tetap

DTT = Dosen Tidak Tetap



Surabaya, 25 Oktober 2022

Rektor,

Dr. dr. Sukadiono, M.M.  
NIP 012.05.1.1968.01.021